



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 8/Pid.C/2022/PN Smg

Sidang Pengadilan Negeri Semarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Siliwangi No.512, pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022, pukul 10.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nanang Hidayat;
- II. Elsy Anggraini;
- III. Tamriah;
- IV. Muhammad Ali S;

Susunan Sidang:

Sari Sudarmi, S.H., M.H Hakim;

Wuri Retnowati, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- I Nama lengkap : Nanang Hidayat;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 09 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Arjuna IV No. 83 A Genuk Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : Elsy Anggraini;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 21 Mei 1957;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raden patah Blok O / 19 Semarang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- III Nama lengkap : Tamriah;
Tempat lahir : demak;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 23 Februari 1978;

Halaman1 BA Sidang Nomor 8/Pid.C/2022/PN Smg



Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : dusun Kalisari, kec. sayung kab demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

IV Nama lengkap : Muhammad Ali S;
Tempat lahir : jepara;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 24 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : jl. Merpati Rt. 006 Rw. 009 Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 di jalan Genuksari terjadi pelanggaran perda No 5 tahun 2017 tentang pelanggaran ketertiban umum, yaitu Setiap orang dilarang berjualan di jalan atau angkutan jalan sehingga mengganggu pengguna jalan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) jo pasal 31 ayat (2).

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar KTP

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 telah dilaksanakan patroli dan Razia Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Ketertiban Umum di Wilayah Hukum Kelurahan Banjardowo Kota Semarang yang di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas dari Kelurahan Banjardowo, Sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Raya Genuk sari;
- Bahwa selanjutnya Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja mengamankan Para Pedagang yang melanggar Perda No. 5 Tahun 2017;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017;



Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa NANANG HIDAYAT, ELSYE ANGGRAINI, TAMRIAH, MUHAMMAD ALI S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berjualan ditepi jalan" seperti dalam Pasal 11 ayat 1 huruf e Perda Kota Semarang Nomor 5 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa NANANG HIDAYAT, ELSYE ANGGRAINI, TAMRIAH, MUHAMMAD ALI S masing-masing sebesar Rp.49.000,00,- (empat puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah) ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wuri Retnowati, S.H.

Sari Sudarmi, S.H., M.H